

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 27 TAHUN 1998
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA TERTIB BAGI PESERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Bagi Peserta Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEDOMAN DAN TATA TERTIB BAGI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pemkotyda Dati II Surabaya, adalah Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Pendidikan dan Pelatihan adalah Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atau kerja sama dengan Pihak lain ;
- c. Panitia adalah Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota - madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Peserta adalah Peserta Pendidikan dan Pelatihan.

TATA TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 2

Peserta yang tiba ditempat Pendidikan dan Pelatihan, diwajibkan untuk :

- a. Melapor kepada Panitia Penyelenggara dengan menyerahkan Surat Perintah Tugas dan Surat Kelengkapan lainnya ;
- b. Mengisi formulir Biodata secara lengkap dan benar.

**TATA TERTIB
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Pasal 3

- (1) Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, peserta diwajibkan untuk :
 - a. Mengikuti semua program Pendidikan dan Pelatihan serta kegiatan yang telah ditentukan oleh Panitia ;
 - b. Hadir 15 menit sebelum pelajaran/kegiatan dimulai ;
 - c. Mengisi dan menandatangani daftar hadir sebelum pelajaran/kegiatan dimulai.

- d. Daftar hadir yang telah ditandatangani oleh Peserta, Ketua Kelas Tetap dan Pengajar diserahkan kepada Panitia ;
- e. Pada setiap akan dimulai dan selesainya pelajaran, ketua kelas harian bertugas :
 - menyiapkan daftar hadir peserta sebelum menerima pelajaran dan pergantian pelajaran.
 - menyiapkan peserta untuk menerima pelajaran.
 - melaporkan kepada pengajar/penatar tentang jumlah peserta yang hadir dan yang berhalangan.
 - memimpin do'a sebelum dan sesudah menerima pelajaran.
 - menjadi penghubung antara peserta dan pengajar/penatar dengan Panitia.
 - melaksanakan kegiatan lainnya sesuai petunjuk Panitia.
- f. Peserta diwajibkan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan hingga selesai ;
- g. Selama Pendidikan dan Pelatihan berlangsung, peserta tidak diperkenankan diganti oleh peserta yang lain ;
- h. Peserta yang terlambat hadir dilarang masuk Ruangan Kelas sebelum ada izin dari Panitia.

(2) Peserta dilarang untuk :

- a. Meninggalkan Ruangan Kelas/Ruangan Asrama, kecuali ada hal-hal yang benar-benar sangat mendesak, setelah memperoleh izin dari pengajar dan Panitia ;
- b. Makan, minum dan merokok didalam ruangan kelas pada waktu jam pelajaran berlangsung.

Pasal 4

- (1) Peserta yang karena sakit atau sesuatu hal sehingga tidak dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, wajib memberitahukan kepada Panitia ;

- (2) Pemberitahuan karena sakit atau sesuatu hal, selambat-lambatnya telah disampaikan pada hari berikutnya dan apabila peserta tidak bisa hadir karena sakit, wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter ;
- (3) Peserta yang selama 2 (dua) hari berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan, dianggap gugur statusnya sebagai peserta.

Pasal 5

Peserta yang melalaikan kewajibannya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TATA TERTIB ASRAMA

Pasal 6

- (1) Peserta Wajib :
 - a. Tinggal diasrama selama Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan nomor kamar yang telah disediakan ;
 - b. Menjaga ketertiban dan ketenangan dilingkungan Asrama (terutama antara pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB) ;
 - c. Memperkecil suara radio/tape recorder dan sejenisnya, agar tidak mengganggu Peserta yang lain pada waktu jam istirahat (Pukul 22.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB) ;
 - d. Menjaga kebersihan dan kerapian kamar/asrama serta membuang sampah/puntung rokok dan sejenisnya ditempat yang telah disediakan ;
 - e. Menyerahkan kunci kamar kepada Petugas Asrama/Penanggung Jawab Asrama bila akan meninggalkan kamar asrama secara bersama-sama ;
 - f. Menjaga dan memperhatikan keamanan barang miliknya sendiri, untuk mencegah hilangnya barang tersebut ;
 - g. Menjaga terpeliharanya perlengkapan kamar ;

- h. Minta izin kepada Panitia apabila terpaksa untuk meninggalkan asrama karena sesuatu hal, memberitahukan alamat yang dituju dengan jelas dan membawa Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Panitia dan diketahui oleh Ketua Kelas Tetap dan waktu kembali ke asrama Surat Jalan tersebut harus diketahui oleh Pimpinan Instansi/Pengurus Kampung (RT/RW) yang dituju ;
- i. Memadamkan lampu kamar sebelum meninggalkan kamar ;
- j. Mematikan/menutup kran air, apabila selesai mandi.

(2) Peserta dilarang :

- a. Merubah atau memindahkan perlengkapan kamar dari tempat semula ;
- b. Menempelkan sesuatu baik didinding maupun pada perlengkapan kamar/asrama ;
- c. Membawa peralatan makan/minum milik Pendidikan dan Pelatihan kedalam kamar/asrama kecuali miliknya sendiri ;
- d. Membawa kendaraan roda dua/roda empat ;
- e. Pindah kekamar lain tanpa seizin Panitia ;
- f. Membuang sampah didalam kamar mandi/WC ;
- g. Membawa gayung air yang ada didalam kamar mandi/WC ;
- h. Peserta pada waktu akan mandi tidak dibenarkan menggunakan celana pendek dan kaos singlet apabila kamar mandi berada diluar kamar tidur (apabila pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan berada di hotel agar menyesuaikan) ;
- i. Peserta pada waktu jam-jam istirahat tidak dibenarkan menggunakan celana pendek dan kaos singlet berada di luar kamar.

Pasal 7

(1) Peserta diwajibkan untuk :

- a. Menerima tamu diluar (lobi) atau tempat lain yang sudah ditentukan oleh Panitia ;

- b. Menerima tamu dilakukan diTuar jam pelajaran dan diperbolehkan sampai dengan pukul 19.00 WIB.

(2) Peserta Dilarang :

- a. Menerima tamu pada waktu proses belajar mengajar berlangsung kecuali dalam hal yang sangat mendesak, setelah memperoleh izin dari Panitia ;
- b. Menerima tamu didalam kamar tidur dan tamu tidak diperkenankan bermalam di asrama ;
- c. Menerima telepon pada waktu proses belajar mengajar berlangsung kecuali dalam hal yang sangat mendesak setelah memperoleh izin dari Panitia.

TATA TERTIB MAKAN

Pasal 8

(1) Pada waktu makan Peserta wajib :

- a. Berpakaian rapi (tidak diperkenankan memakai sarung, kaos oblong, celana pendek dan semacamnya) ;
- b. Makan secara bersama-sama dan dimulai membaca do'a bersama (khusus untuk penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di hotel tata tertib makan menyesuaikan) ;
- c. Makan diruang dan tempat yang telah ditentukan Panitia ;
- d. Memperhatikan jam makan.

(2) Peserta dilarang membawa makanan, minuman dan peralatan dari ruang makan kedalam kamar tidur/asrama ;

(3) Jadwal dan Waktu Makan :

a. Waktu Makan :

- Pagi hari : Pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.
- Siang hari : Pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- Malam hari : Pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB.

b. Waktu makan makanan ringan dan minum :

Pagi hari : Pada saat istirahat, pelajaran pagi di depan ruang kelas/ di tempat yang sudah ditentukan oleh panitia.

Sore hari : Pada saat istirahat pelajaran sore, di depan ruang kelas/ di tempat yang sudah ditentukan oleh panitia.

c. Pada malam hari di sediakan air minum (air putih) di serambi depan asrama, sedangkan untuk siang hari disediakan di ruang makan.

d. Karena sesuatu hal Panitia dapat menetapkan lain dari keterangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas.

TATA TERTIB KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Guna menjaga kesehatan peserta, Panitia menyediakan pengobatan rutin (obat-obatan ringan) ;
- (2) Apabila peserta menderita penyakit cukup parah dan menurut petunjuk Dokter perlu perawatan intensif, maka Panitia akan membantu ke Puskesmas/RSUD Dr. Sutomo guna memperoleh pemeriksaan dan pengobatan seperlunya dengan biaya ditanggung peserta sendiri.

TATA TERTIB PENGUNAAN ALIRAN LISTRIK

Pasal 10

- (1) Peserta tidak dibenarkan memakai peralatan yang menggunakan aliran listrik (setrika, kompor, hair dryer dan lain sebagainya) ;
- (2) Peserta sebelum meninggalkan ruang kamar/asrama supaya memadamkan lampu dan sebagainya.

TATA TERTIB PENGUNAAN TELPON

Pasal 11

- (1) Pesawat telpon dapat digunakan untuk menerima telpon luar, baik dalam kota maupun dari luar kota (SLJJ).;

- (2) Peserta dilarang menggunakan pesawat telepon baik dalam kota maupun luar kota (SLJJ) atas biaya sendiri (langsung bayar) ;
- (3) Apabila penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan di Hotel, maka peserta dapat menggunakan pesawat telepon Hotel dengan biaya sendiri melalui Resepsionis.

TATA TERTIB PAKAIAN

Pasal 12

- (1) Peserta harus berpakaian rapi, pantas, sopan dan selalu bersih ;
- (2) Peserta diwajibkan mengenakan kemeja lengan dengan warna putih, berdasari lengkap dengan lencana KORPRI dan tanda peserta serta bawahan dengan warna gelap (hitam atau biru tua). Khusus pada waktu upacara pembukaan dan upacara penutupan mengenakan kemeja warna putih berlengan panjang ;
- (3) Selama mengikuti senam pagi para peserta diwajibkan mengenakan pakaian olahraga (training pack) dan sepatu olah raga dan tidak dibenarkan memakai celana pendek.

BAB II PENGORGANISASIAN PESERTA

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin kelancaran dan memelihara ketertiban selama berlangsungnya Pendidikan dan Pelatihan, ditetapkan pengorganisasian peserta sebagai berikut :
 - a. Ketua Kelas Tetap dan Wakil Ketua Kelas Tetap serta Sekretaris dan Bendahara akan ditunjuk oleh peserta melalui kegiatan Dinamika Kelompok atau ditunjuk oleh Panitia.
 - b. Ketua Kelas Tetap dan Wakil Ketua Kelas Tetap di jabat oleh peserta selama pendidikan dan pelatihan.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Kelas Tetap di bantu oleh Wakil Ketua Kelas Tetap dan Sekretaris serta menampung usul peserta tentang pengisian jam pelajaran karena pengajar/penatar berhalangan hadir (ekstra kurikuler).
 - d. Ketua Kelas Tetap dapat menunjuk Ketua Kelas Harian secara bergiliran setiap hari.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

UPACARA BENDERA

Pasal 14

- (1) Peserta diwajibkan mengikuti upacara bendera pada hari-hari besar Nasional dan setiap tanggal 17 ;
- (2) Pakaian upacara akan ditentukan oleh Panitia ;
- (3) Apabila Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan di Hotel, maka pelaksanaan upacara akan ditentukan kemudian oleh Panitia.

KETENTUAN APEL

Pasal 17

- (1) Apel Senam Pagi dilaksanakan pada pukul 05.00 WIB, peserta mengenakan pakaian olahraga (training pack) dan sepatu olah raga ;
- (2) Apel Pagi dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB, peserta mengenakan kemeja warna putih, berdasi, lencana KORPRI dan tanda peserta serta menggunakan bawahan warna gelap (warna hitam atau biru tua) ;
- (3) Apel Malam dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 21.30 WIB, setelah peserta melaksanakan izin berlibur, dengan menggunakan pakaian bebas rapi dan bersepatu ;
- (4) Peserta setelah tiba diasrama wajib menyerahkan surat jalan yang diketahui oleh Pengurus Kampung (RT/RW) kepada Panitia ;
- (5) Apel tersebut dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini, sebagai Pimpinan/Penerima adalah Panitia atau Ketua Kelas Harian yang pelaksanaannya dibawah bimbingan Panitia.

SENAM KESEGRAN JASMANI

Pasal 15

- (1) Setiap pukul 05.00 WIB pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu, Peserta harus mengikuti senam kesegaran jasmani dan atau senam lain yang ditentukan oleh Panitia ;
- (2) Pada waktu acara tertentu dan pada waktu tidak ada pelajaran, peserta dianjurkan berolah raga ditempat-tempat yang telah disediakan oleh Panitia.

WAKTU SHOLAT

Pasal 16

(1) Bagi peserta yang beragama Islam :

- a. Dianjurkan Sholat berjama'ah di mushollah terutama pada waktu Sholat Maghrib, Subuh, sedangkan waktu sholat Dhuhur, Ashar dan Isya' sesuai dengan keadaan ;
- b. Peserta diwajibkan mengikuti Sholat Jum'at di Masjid yang dekat dengan tempat pendidikan dan pelatihan ;
- c. Apabila penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada bulan suci Romadhon, dianjurkan mengikuti shalat tarawih dan witir serta tadarus alqur'an ;
- d. Untuk kegiatan-kegiatan tersebut pada huruf a, b dan c Pasal ini, peserta diharuskan mengisi buku presensi yang disediakan oleh Panitia.

(2) Bagi peserta yang beragama selain Islam supaya menunjukkan/menyerahkan surat keterangan kegiatan ibadah menurut agamanya masing-masing secara periodik selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

KETERANGAN PADA PIHAK KETIGA

Pasal 17

Pemberian keterangan kepada pihak ketiga mengenai hal-hal yang menyangkut kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, hanya diberikan oleh Ketua Panitia atau yang mewakili.

BAB IV P E N U T U P

Pasal 18

Dengan ditetapkan Keputusan ini, semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

(1) Segala sesuatu yang timbul mengenai Pendidikan dan Pelatihan serta penyelenggaraannya hendaknya dimusyawarahkan diantara peserta kemudian oleh ketua kelas tetap /wakil ketua kelas tetap untuk dilaporkan kepada Panitia ;

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 3 APRIL 1998..

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

SALINAN Keputusan ini disam-
paikan kepada :


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
4. Sdr. Ka Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Ka Bagian Kepegawaian Setkodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 23 Tanggal 3 April 1998.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 036 885.